

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 1020/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 November 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1020/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 18 November 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Riani Pujiastuti binti Sumarjono, NIK , tempat dan tanggal lahir Klaten, 29 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di genengan, RT 013 RW 007, Tarubasan, Kecamatan Karanganom, Kab. Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1020/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 18 November 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Dwi Purnomo bin Sutrimo, sebagai Pemohon;

Melawan

Riani Pujiastuti binti Sumarjono, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Dwi Purnomo bin Sutrimo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Riani Pujiastuti binti Sumarjono) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten'

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

